



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Bintang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. peraturan...

5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyederhanaan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021](#) tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022](#) tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bintan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan...

## Kedudukan

### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah tipe A terdiri dari:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Sekretariat membawahi Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. Inspektur Pembantu I;
  - d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu IV;
  - g. Inspektur Pembantu V; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III...

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Inspektur Daerah

Pasal 4

- (1) Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak hukum;
  - h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
  - i. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan;
  - j. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta analisis dan evaluasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
  - a. menyiapkan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;
  - c. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan pengawasan;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan

peraturan...

- peraturan perundang-perundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
  - f. menyusun indikator kinerja Inspektorat Daerah dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - g. menyusun RKA, DPA dan DPPA lingkup Inspektorat Daerah;
  - h. menyiapkan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Inspektorat Daerah;
  - i. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya lingkup Inspektorat Daerah;
  - j. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
  - k. mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - l. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - m. melaksanakan pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - n. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
  - o. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Analisis dan Evaluasi; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 6...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

## Pasal 6

Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan penatausahaan keuangan Inspektorat Daerah;
- g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga

### Inspektur Pembantu

#### Paragraf 1

### Inspektur Pembantu I

## Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perhubungan, kelautan dan perikanan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, penanaman modal dan sekretariat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- f. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu I; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu II

Pasal 8

(1) Inspektur...

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu II;
  - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang  
menyelenggarakan...

menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- f. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu II; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Inspektur Pembantu III

#### Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, tenaga kerja, keuangan, sekretariat daerah, pemerintahan umum dan kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis

Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu III;

- b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- e. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu III; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Inspektur Pembantu IV

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan pada Perangkat

Daerah...

Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan dan pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu IV;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- f. Penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan...

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu IV; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh

#### Inspektur Pembantu V

##### Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam merumuskan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan investigasi dan tugas khusus yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang berada di Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap urusan investigasi dan tugas khusus yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang berada di Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu V;
  - b. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
  - c. pelaksanaan pencegahan pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari survei penilaian integritas, pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi, serta pengendalian gratifikasi;
- e. pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- f. pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan penilaian internal zona integritas;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan penanganan laporan pengaduan (whistle blower system) dan penanganan pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemantauan dan penilaian Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu V; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektoriat Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sampai dengan jenjang jabatan Ahli Muda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

(4) Jabatan...

- (4) Jabatan Fungsional melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasannya.
- (5) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
ESSELONERING  
Pasal 13

- (1) Inspektur Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan Eselon III.a.
- (3) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan Eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan Eselon IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan siplikasi baik secara vertikal, diagonal maupun horizontal.

- (2) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.
- (5) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan unit kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan Sukarela.
- (6) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan dari pimpinan unit kerja kepada Inspektur Daerah.
- (7) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan unit kerja yang dituju dengan tembusan Inspektur Daerah.
- (8) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana ayat (2) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja dan lintas Perangkat Daerah.
- (9) Tata cara dan sistem penugasan Jabatan Fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian pasca penyederhanaan struktur organisasi Inspektorat Daerah, agar ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada pola proses bisnis, Standar Operasional Prosedur, tata hubungan kerja antar unsur serta hal terkait lainnya, sesuai tertib administrasi pemerintahan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka [Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2022](#) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto


RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 64



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**



**BUPATI BINTAN**

dto

**ROBY KURNIAWAN**

